



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENANGANAN KEBERATAN PPID DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN TAHUN 2026

 PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN	Nomor SOP	500.12.12/48/SK-DISLUTKAN
	Tanggal Pembuatan	03/08/2026
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	03/08/2026
	Disahkan oleh	Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Sulawesi Tengah  Dr. Yopie.M.I.Patiro, SH.,MH NIP. 19780525 199703 1 001
	Judul SOP	Penanganan Keberatan
Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana	
1 Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; 2 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 3 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang prosedur penyelesaian sengketa informasi publik; 4 Peraturan Komisi Informasi RI Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik; 5 Peraturan pemerintah nomor 61 tahun 2010 tentang pelaksanaan undang undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik; 6 Peraturan menteri komunikasi dan informatika nomor 10 tahun 2010 tentang pedoman pengelolaan informasi dan dokumentasi dan di lingkungan komunikasi dan informatika; 7 Peraturan menteri dalam negeri nomor 3 tahun 2017 pedoman pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi kementrian dalam negeri dan pemerintah daerah; 8 Peraturan gubernur nomor 175 tahun 2016 tentang layanan informasi publik; 9 Keputusan gubernur nomor nomor 839 tahun 2017 tentang pejabat pengelolaan informasi dan dokumentasi provinsi daerah Sulawesi tengah.	Sarjana, Diploma, SMA	

Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 SOP Permintaan Informasi Publik 2 SOP Pengujian Konsekuensi 3 SOP Pendokumentasian Informasi Publik	1 Komputer 2 Printer 3 Formulir Penanganan Keberatan 4 Ruang dan Meja Pelayanan PPID 5 Jaringan Internet 6 Website DKP Prov. Sulteng
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
1 Jika SOP tidak dilaksanakan maka layanan permohonan informasi publik tidak dapat berjalan	Disimpan dalam bentuk softcopy atau secara hardcopy sesuai dengan jenis layanan informasi publik yang diajukan dalam bentuk: 1 Formulir/email/surat Penanganan Keberatan 2 Formulir Bukti Tanda Terima Formulir Penanganan Keberatan 3 Formulir Tanda Bukti Penyerahan/Surat Balasan Penanganan Keberatan 4 Surat Keterangan PPID tentang Penolakan Permohonan Informasi; 5 Catatan/ Buku Register Formulir Penanganan Keberatan 6 Catatan/ Register Keberatan Pemohon.

No	Uraian Prosedur	Pelaksanaan			Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon Informasi	Petugas PPID	PPID	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Pemohon Mengajukan Formulir Keberatan	Mulai			Formulir Permohonan	15 menit	Formulir Permohonan	
2	Petugas PPID Mencatat, Mendokumentasikan, dan Melakukan Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen Permohonan Keberatan				Formulir Permohonan, Buku Pencatatan Permohonan Masuk	30 Menit	Dokumen	
3	Petugas PPID memberikan jawaban Diterima/Ditolak atas pemohon Keberatan Pemohon				Formulir Permohonan	60 Menit	Informasi	
4	Pemohon informasi mengajukan keberatan atas Informasi yang diberikan				Formulir Keberatan	15 Menit	Berkas Keberatan	
5	Atasan PPID memberikan jawaban atas keberatan pemohon				Formulir Keberatan	60 Menit	Informasi	

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
Provinsi Sulawesi Tengah,



Dr. Yopie.M.I.Patiro, SH.,MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19780525 199703 1 001